

Kode Mata Kuliah
FIK21202



Kekayaan Intelektual



Pengantar HKI

01

Pendahuluan

02

**HKI Dalam Dimensi
International dan
Nasional**

**Pengertian & Konsep
Perlindungan HKI
dan Teori**

**Jenis Hak Kekayaan
Intelektual**

03

04




Pendahuluan

01



Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan pertama adalah mampu menguraikan mengenai peristilahan, pengertian, jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dasar hukumnya baik secara nasional maupun internasional.





Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI).”

Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada “KI” karena mengikuti istilah yang mayoritas di terapkan di negara-negara lain

istilah yang digunakan di Indonesia dari HKI menjadi KI juga dapat diketahui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 25 Bagian Ketujuh PerPres ini disebutkan nama Direktorat nya adalah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”, bukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.



Konsep HaKI



- Hak → kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum)
- Kekayaan → hal” yang bersifat ciri yang menjadi milik orang
- Kekayaan intelektual → kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra)
- Dihasilkan atas kemampuan intelektual → pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis



KONSEP PERLINDUNGAN KI



Konsep perlindungan dari KI ini berakar dari negara-negara maju yang berasal dari negara barat. Negara yang pertama kali memiliki Undang-Undang KI adalah Italia, Venice, yaitu pada tahun 1470 penemu (*inventor*) seperti Caxton, Galileo, Guttenberg, mereka memiliki hak monopoli berupa hak paten atas temuan- temuannya. Inggris memiliki hukum paten, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Sementara itu, di Amerika sudah memiliki Undang-Undang Paten sejak tahun 1791



Dasar dari HaKI

Karya Intelektual :

- ❑ Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide
- ❑ Dapat mengandung nilai ekonomis, dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial kekayaan → hal” yang bersifat ciri yang menjadi milik orang



PENGATURAN KI DIMENSI INTERNASIONAL



dimensi internasional kemudian dikenal berbagai Konvensi (*Convention*) yang mengatur kekayaan intelektual :

- Yang berkaitan dengan *Industrial Rights* (Paten, Merek dan Desain Industri) pada awalnya diatur melalui *Paris Convention 1883*, kemudian untuk Hak Cipta (*Copyright*) diatur melalui *Berne Convention 1886*, suatu Konvensi yang tertua dibidang *Copyright*.
- Berbagai konvensi internasional di bidang HKI diantaranya sebagai berikut: *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention (UCC)*, *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, *The Hague Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Designs*, *Paris Convention*, dan *TRIPs-WTO Agreement*.



PENGATURAN KI DIMENSI NASIONAL



Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi dan berkewajiban melaksanakan dan berlaku di Indonesia sejak tahun 2005. Indonesia meratifikasi *TRIPs* melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan sebagai konsekuensi keikutsertaannya, maka Indonesia berkewajiban mengharmoniskan sistem hukum KI sesuai dengan standard-standard yang ditetapkan *The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*




Tujuan Umum perjanjian TRIPS

- Mengurangi penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional
- Promosi lebih efektif tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Mempromosikan/mendorong inovasi teknologi
- Menyediakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara produsen dengan pemakai

Dalam *TRIPs Agreement* khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 4 (*Article 3: National Treatment and Article 4 of TRIPs Agreement : Most- Favoured-Nation Treatment*)⁶ diperkenalkan prinsip-prinsip umum *General Agreement Trade and Tariff (GATT)* yaitu


- *Most Favoured Nations Treatment* (MFN)





Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam dimensi internasional, Negara Indonesia telah meratifikasi *WTO-TRIPs Agreement*. Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi selain TRIPs Agreement. Berbagai *International Convention/ Agreement/ Treaties* yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang telah diratifikasi Indonesia meliputi:

- *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* à diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997
- *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* à keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997
- *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* à diratifikasi melalui U.U. No. 7 tahun 1994
- *Paten Cooperation Treaty (PCT)* à diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997.
- *Trademark Law Treaty (TLT)* à diratifikasi melalui keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997
- *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)* à diratifikasi melalui Keputusa Presiden No. 18 tahun 1997
- *WIPO Copyright Treaty (WCT)* → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 1997 *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* -> diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 2002.





perundang-undangan di bidang KI di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Paten
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



Pengertian & Konsep Perlindungan HKI dan Teori

03




Kekayaan Intelektual (KI) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan




Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu:

1. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industry, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan sesain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan ;
2. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.



04

Jenis Hak Kekayaan Intelektual






Dalam *TRIPS Agreement* , khususnya dalam Article 9 – 40 menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi :

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Paten
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/Trade Secret
8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.




Objek Hak Cipta

Buku, Layout,
Perwajahan,
Rekayasa Visual,
Modelling Product,
Fotografi,dll.



Objek UU Hak Cipta



Lagu, partitur, musik baik dengan atau tanpa teks



Continue

Terima Kasih

